

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMIHAN KECAMATAN KAMANG MAGEK,KECAMATAN LUBUK BASUNG, KECAMATAN TANJUNG RAYA DAN KECAMATAN MATUR KABUPATEN AGAM UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM NOMOR 92 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMIHAN KECAMATAN KAMANG MAGEK,KECAMATAN LUBUK BASUNG, KECAMATAN TANJUNG RAYA DAN KECAMATAN MATUR KABUPATEN AGAM UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (1) peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mengangkat dan memberhentikan Anggota Panitia Pemilihan kecamatan

bahwa berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Penetapan dan Pengangkatan pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kamang Megek, Kecamatan Lubuk Basung, Kecamatan Tanjung Raya dan Kecamatan Matur untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28).

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 90 Tahun 2018 ini diatur tentang :

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMIHAN KECAMATAN KAMANG MAGEK, KECAMATAN LUBUK BASUNG, KECAMATAN TANJUNG RAYA DAN KECAMATAN MATUR KABUPATEN AGAM UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

CATATAN : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam ini ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2018